

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Alur Rancangan Undang - Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan seksual (PKS)

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alur yang telah terjadi Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Rancangan undang-undang ialah segala rincian yang menjadi tersusunnya calon undang-undang atau juga dapat diartikan sebagai susunan undang-undang yang belum di sahkan karena masih dalam status merancang atau menyusun atau rencana perubahan suatu undang undang atau membuat undang undang yang baru.¹

RUU PKS mulai disusun oleh Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan yang bekerjasama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) sejak pertengahan tahun 2014 untuk mereformasi hukum terkait kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kemudian pada bulan Mei 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) dengan resmi menyerahkan Naskah Akademik dan RUU PKS kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.² Lalu tak lama kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatangani 70 anggota DPR untuk menjadi usulan RUU Inisiatif DPR dan menjadi *long list* Prolegnas prioritas pada tahun 2016.³

Pada Rabu 25 Mei 2016 DPR RI sebagai Badan Legislatif kemudian mengagendakan rapat pertama kali membahas tentang Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan

¹ Maidina Rahmawati dan Supriadi Widodo, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform , 2017), 3.

² Dewi Candraningrum, “Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Perempuan* 21, no 01 (2016): 4.

³ Muklisin Efendi, <https://www.goriau.com/berita/baca/dpr-dorong-penerbitan-supres-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan.html> diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 19:54 WIB

agenda mendengar usulan mengenai tentang materi kekerasan seksual.⁴

Kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 Badan Legislatif DPR menyetujui RUU PKS dengan alasan esensinya memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat karena lebih lengkap dari peraturan yang sudah ada selama ini. Selanjutnya menjadi usulan inisiatif DPR dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.⁵

Firman Soebagyo selaku Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar memberikan pendapat bahwa saat ini kekerasan seksual sudah meresahkan masyarakat dan terjadi dimana-mana sehingga perlu adanya regulasi baru yang memberikan efek jera kepada pelaku bukan hanya sanksi pidana, namun materi yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual tersebut. Beliau menargetkan pembahasan RUU PKS selesai pada tahun 2017. Ammy Amalia Fatma pengusul RUU PKS dari Fraksi PAN yang merupakan anggota Baleg DPR mengharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban.⁶

Dengan melalui surat bernomor LG/06211/DPR RI/IV/2017. RUU PKS dengan beberapa perubahan yang telah ditandatangani dan menjadi usulan DPR dikirimkan kepada pemerintah pada 6 April 2017 sebagai tindak lanjut Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menanggapi terbitnya surat tersebut. Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juni 2017 memberikan surat dengan nomor R.25/Pres/06/2017 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

⁴ Muhammad Azhari, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01256516/dpr-mulai-bahas-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-369961> diakses pada tanggal 21 April 2020 Pukul 20:01 WIB.

⁵<https://nasional.tempo.co/read/841616/baleg-dpr-setujui-draf-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

⁶ Maidina Rahmawati dan Supriadi Widodo, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 10.

Birokrasi secara bersama sama untuk membahas RUU ini sebagai perwakilan pemerintah.⁷

Namun, pada tahun 2018 pembahasan RUU PKS ini malah terkesan jalan di tempat meskipun menjadi salah satu program legislasi nasional (prolegnas). Komisi VIII atau komisi Agama dan Sosial Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak juga memulai pembahasan RUU ini. Marwan Dasopang yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa draf RUU PKS masih dalam tahap memperoleh masukan dari sejumlah pihak terkait pendapat umum dan melalui rapat. “Masih memperkaya ilmu dulu, menampung pendapat publik dari beberapa pakar” kata Marwan kepada Media Press Tempo, Rabu 21 November 2018.⁸

Pada tahun 2019, pembahasan RUU PKS terkesampingkan dengan Pemilihan Umum (PEMILU), akibatnya pembahasan RUU ini dilaksanakan setelah selesai PEMILU pada 17 April 2019.⁹ Panja atau panitia kerja RUU PKS menyampaikan pembahasan akan dilakukan pada 18 Juli mendatang, dengan alasan masih menunggu pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang nantinya menjadi rujukan RUU PKS. Namun, Komisi VIII DPR RI berjanji akan melakukan pembahasan RUU PKS dengan secara terbuka dan mengundang para pihak-pihak terkait.¹⁰

⁷ Maidina Rahmawati dan Supriadi Widodo, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*,¹⁰

⁸Budiarti, <https://nasional.tempo.co/read/1149894/maju-mundur-pembahasan-ruu-pks/full&view=ok> diakses pada 21 April 2020 Pukul 20:53 WIB

⁹Rahayu Syaraswati, <http://dpr.go.id/berita/detail/id/24088/t/Komisi+VIII+Tak+Ingin+RUU+PKS+Multitafsir> diakses pada 21 April 2020 Pukul 21:15 WIB

¹⁰ Widia Primastika, <https://tirto.id/ruu-pks-mulai-dibahas-18-juli-pekan-depan-ed63>, diakses pada 21 April 2020.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)

a. Asas Hukum

Asas hukum secara bahasa dapat diartikan menjadi dua istilah, pertama ialah dasar, alasan, pedoman. Yang kedua asas ialah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berfikir atau berpendapat, dan sebagainya.

Menurut Satjibto Raharjo, asas hukum adalah pokok dan unsur penting dalam peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau dapat juga disebut dengan logisnya rasio peraturan hukum. Sedangkan dalam pendapat Duswara Machmudi asas hukum adalah dasar hukum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai – nilai etis.¹¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan asas hukum adalah konsep dasar lahirnya suatu peraturan yang bersifat mengikat yang sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum.

Asas hukum juga mempunyai sifat, asas hukum mempunyai sifat umum, yaitu asas yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. Selain itu asas hukum juga bersifat dinamis yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung situasi waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja.¹²

Ada beberapa asas – asas yang dimuat dalam RUU ini. Asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Asas penghargaan atas harkat dan martabat sebagai manusia: seharusnya korban kekerasan seksual menjadi subyek dalam pengaturan dan bukan hanya pelaku. Asas ini

¹¹ Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Refika Aditama,2013, 67.

¹² Pipin Syarifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 108

menjadi sangat penting karena selama ini sistem hukum di Indonesia masih sangat kurang memberi perhatian dan mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seorang manusia yang bermartabat.

- 2) Asas non-diskriminasi: segala upaya penghapusan kekerasan seksual hendaknya dilakukan tanpa diskriminasi dari aspek apapun, baik itu dan tidak terbatas pada jenis kelamin, status perkawinan, ras, etnis, agama, kepercayaan, ideologi politik, dan kondisi khusus atau disabilitas. Semua warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan kekerasan seksual.
- 3) Kepentingan terbaik bagi korban adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 4) Asas keadilan: upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta penindakan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, hendaknya aparat penegak hukum dan penyedia layanan mempunyai perspektif korban dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
- 5) Asas kemanfaatan: semua upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan penindakan dilakukan untuk dapat dirasakan benar-benar oleh semua korban kekerasan seksual apapun keadaannya, apapun bentuk kekerasan yang dialaminya dan dimanapun korban berada. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan upaya khusus agar keadilan dapat lebih didekatkan pada korban.

- 6) Asas kepastian hukum, yaitu sama-sama mendapatkan kepastian hukum atas kasus yang terjadi antara korban maupun pelaku. Korban tidak lagi dibebankan pada pembuktian atas tindak pidana yang terjadi.¹³
- b. Tujuan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU-PKS)

Tujuan yang ingin dicapai oleh rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah :

- 1) untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual
 - 2) untuk menangani segala bentuk kekerasan seksual
 - 3) untuk melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual
 - 4) untuk menindak pelaku
 - 5) untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
- c. Ruang Lingkup Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU-PKS)

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturannya Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual adalah pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan bagi korban, dan penindakan pelaku.¹⁴

Sedangkan dalam versi pemerintah, RUU ini negara tidak menjamin upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban..¹⁵

¹³ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Komnas Perempuan-Forum Pengada Layanan, 2017), 72-73.

¹⁴ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 73.

¹⁵ Maidina Rahmawati dan Supriadi Widodo, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 21.

3. Efektifitas Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)

a. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan pencegahan kekerasan seksual bisa dilaksanakan melalui pembelajaran yang efektif, seperti dan penambahan materi dini tentang kekerasan seksual, seimiar, ekstrakurikuler, dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam hal ini peran guru dan pegawai srta bekerjasama dalam bidang aparat utuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

b. Bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang

Tanpa fasilitas pelayanan publik dan tata ruang yang maksimal pencegahan kekerasan seksual juga akan terpengaruh, sering kali malah menimbulkan terjadinya kekerasan seksual di tempat-tempat umum.

c. Bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan menjadi sangat penting, karena selama ini pencegahan hanya berkonsentrasi kepada masyarakatnya. Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan jangkauanya dalam hal kebijakan,, program progrm pemerintah, anggaran, materi , dan sistem.¹⁶

d. Bidang ekonomi.

Pencegahan kekerasan seksual juga harus dilakukan di sektor ekonomi, terkhusus pada pelaku industri dan usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kecil.Tujuannya adalah untuk mendorong tanggungjawab pelaku usaha dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.

Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di sektor ekonomi dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan antikekerasan dalam hal ekonomi seperi dalam hal pekerjaan, penyedia jasa dan investasi.

- e. Bidang sosial, agama dan budaya
 . Upaya pencegahan kekerasan seksual mencegah tradisi tradisi dan sosial dari negara luar masuk ke Indonesia, dan juga memperkuat dan mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual, dan juga mampu mengoreksi norma, tradisi dan praktik-praktik sosial dan budaya yang berlawanan dengan penghapusan kekerasan seksual.¹⁷

B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

1. Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia


Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terjadi disegala aspek kehidupan yaitu personal, publik dan negara. Jumlah kekerasan seksual paling tinggi terjadi di ranah personal (yang memiliki hubungan darah), yaitu $\frac{3}{4}$ dari total kekerasan seksual.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), memungkinkan adanya banyaknya jumlah kasus di tingkat personal keterkaitan dengan yang telah diinformasikan kepada umum ke masyarakat. Selain itu bertambahnya lembaga pengada layanan kepercayaan dan harapan korban pada proses keadilan dan pemulihan dengan melaporkan kasusnya. Pada saat bersamaan, data ini mematahkan kebiasaan bahwa rumah adalah tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan dan bahwa perempuan akan dilindungi bila selalu bersama dengan anggota keluarganya yang laki-laki.¹⁸

¹⁷ Maidina Rahmawati dan Supriadi Widodo, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 21.

¹⁸ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 22.

Tabel 4.1 Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dari Tahun 2007-2018 dari CATAHU




Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Data total 406.178 kasus pada tahun 2018, Dari data tersebut dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446. peningkatan tersebut menjelaskan semakin bertambahnya korban yang berani melapor. Ini menunjukkan ada peningkatan kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu lembaga layanan berkewajiban untuk pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk

membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan.¹⁹

Berdasarkan provinsi yang tertinggi angka kekerasan seksual ialah Jawa Tengah menjadi tertinggi (2,913), disusul DKI Jakarta (2.318) dan Jawa Timur (1,944). Tahun sebelumnya angka kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta (1.999), kedua Jawa Timur (1.536) dan ketiga Jawa Barat (1.460), Tdak adanya lembaga mungkin menyebabkan rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di propinsi tertentu atau bisa juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor.²⁰ Berikut diagram data yang dimaksud :

Tabel 4.2 Jumlah Kekerasan Seksual berdasarkan Provinsi di Indonesia



2. Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia


Dalam koordinasi Sub Komisi Pemantauan Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, melalui dua mekanisme yaitu Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang menerima pengaduan yang datang langsung maupun melalui telepon dan Divisi Pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat dan email. Komnas Perempuan membangun mekanisme dukungan bagi kasus

¹⁹ CATAHU KOMNAS “Korban bersuara, data berbicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019), 8.

²⁰ Susanto, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,2017), 8.

KTP yang bersifat politis seperti: Pelaku adalah pejabat publik/ tokoh masyarakat, korbannya massal, dan/ atau kasus yang sedang menjadi perhatian nasional/ internasional, dan menemui kesulitan dalam proses penyelesaian perkara serta membutuhkan dukungan Komnas Perempuan terutama dalam proses hukum. Sepanjang tahun 2018 Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 1.234 kasus. pengaduan kasus dari tahun ke tahun ke Komnas Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut²¹ :


Tabel 4.3 Jumlah Pengaduan lnsung ke KOMNAS Perempuan Tahun 2013-2018



tercatat 782 kasus yang diadakan ke UPR untuk tahun 2018, dengan rincian 415 pengaduan yang dilakukan dengan datang langsung dan sebanyak 367 pengaduan melalui telepon. Dari 783 kasus tersebut, 533 kasus ditindaklanjuti dalam bentuk rujukan ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, adapun kasus yang diadakan lewat email sebanyak 261 kasus dan pengaduan melalui surat via pos sebanyak 191 kasus. Angka pengaduan ini turun dari tahun 2017 yang mencapai 1.301 kasus yang diadakan. Berikut rinciannya:

²¹ CATAHU KOMNAS “Korban bersuara, data berbicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, 41

Tabel 4.4 jumla Pengaduan Langsung Ke KOMNAS Perempuan Tahun 2018.



ini menjadi catatan bagi Komnas Perempuan dalam mensosialisasikan mandat Komnas Perempuan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender.²²

3. Contoh Kasus

a. Kekerasan Seksual

- 1) Pada bulan Maret 2017 seorang pria (IK) melakukan tindakan pelecehan seksual di dalam Bus Transjakarta terhadap seorang mahasiswi. Pelaku mengaku telah sering melakukan pelecehan terhadap perempuan di Bus TransJakarta (Viva.Co.Id, 2017).
- 2) Seorang perempuan berinisial NS (23 tahun) menjadi korban pelecehan seksual dari seorang laki-laki tidak dikenal yang merekam video saat korban sedang mandi di kamar mandi sebuah penginapan. Laki-laki tersebut mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke media sosial

²² CATAHU KOMNAS “Korban bersuara, data berbicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara 43.

jika korban tidak mau mentransfer uang kepada pelaku. Kejadian terjadi pada bulan April 2017. (Laporan LRC-KJHAM- Semarang).

- 3) Seorang pegawai honorer (BN) ditelepon oleh kepala sekolah berulang kali yang menceritakan pengalaman pribadi yang bermuatan unsur pelecehan seksual pada bulan Mei 2017.²³

b. Eksploitas seksual

pada dasarnya eksploitasi seksual bisa diartikan mengandung unsur adanya hubungan seksual atau pemanfaatan tubuh dengan pelaku/ orang lain yang semata-mata untuk kepentingan pelaku.²⁴ Contoh Kasusnya :

- 1) Kasus-kasus kekerasan dalam pacaran seperti memaksa berhubungan seksual dengan alasan sebagai bukti cinta atau dengan janji-janji perkawinan hingga ancaman penyebaran konten pornografi di media sosial.
- 2) Kasus di UGM (dosen-mahasiswa), kampus Lampung di Universitas Wijaya Kusuma.²⁵
- 3) Di Surakarta, Jawa Tengah, seorang perempuan berinisial ARW (26 tahun) mengalami eksploitasi seksual dari dosennya sendiri pada tahun 2014.²⁶

c. Perkosaan

Perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual dengan cara-cara meliputi melakukan penetrasi penis ke vagina, anus, atau mulut, sekecil apapun penetrasinya; dan/atau penetrasi dengan benda/alat atau bagian tubuh lain ke vagina dan atau anus; dan/atau menggesek-gesekkan alat kemaluan ke vagina, anus dan mulut; yang dilakukan tanpa

²³ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, (Jakarta : JKP3, 2019), 39.

²⁴ CATAHU KOMNAS “Korban bersuara, data berbicara sahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara ,50.

²⁵ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 42.

²⁶ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,, 17.

kehendak atau persetujuan korban; atau menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tekanan psikis; atau memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan korban (pingsan, dalam pengaruh hipnotis, kondisi mabuk, di bawah pengaruh obat atau anastesi, anak); atau memanfaatkan kondisi disabilitas korban.²⁷ Contoh kasusnya:

- 1) Dalam kerusuhan Mei 1998, para perempuan etnis Tionghoa disiksa dan diperkosa dengan cara memasukkan benda seperti gagang sapu ke dalam kemaluan korban.
 - 2) Seorang perempuan (EF, 19 tahun), ditemukan tewas di asrama tempatnya bekerja. EF diperkosa oleh 3 pemuda dengan memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban (Mei 2016).²⁸
 - 3) Seorang perempuan berinisial HM umur 22 tahun dari Jawa Tengah, mengaku selama 1,5 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan gurunya yang merupakan seorang kyai pondok pesantren..²⁹
 - 4) mahasiswi UGM inisial AG yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN) pada Juni-Agustus 2017 di Maluku. saat korban sedang tidur temannya, memperkosanya. Pelaku dihukum tidak sesuai dengan harapan korban, yakni mengeluarkan HS dari UGM.³⁰
- d. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual berupa membatasi ruang dan gerak seseorang untuk melayani kebutuhan seksual diri maupun orang lain, dalam bentuk aktivitas seksual apapun tidak

²⁷ Dewi Candraningrum, “Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, 143.

²⁸ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II* 46.

²⁹ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual., 20

³⁰ CATAHU KOMNAS “Korban bersuara, data berbicara sahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, 52

terbatas pada penetrasi seksual, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik secara rutin atau berkala atau berulang kali.³¹ Contoh kasusnya:

- 1) Remaja putri 14 tahun disekap dengan mulut dilakban dan kaki-tangannya diikat tali plastik di sebuah ruko tempat pembuatan mebel di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diperkosa oleh tiga pria dewasa yang menyekapnya. Korban menyelamatkan diri setelah melompat dari lantai dua. Modus Kenalan lewat FB, lalu diperdaya.³²
 - 2) Korban Hasmi, diculik, disekap di sebuah gua tidak jauh dari rumah sejak 2003 (usia 13 tahun), akhirnya ditemukan. Selama di gua, ia diperkosa dan hamil, bayi yang lahir dibunuh. Pelaku, Tele Jago (85 tahun) seorang dukun di Desa Bajugan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pelaku juga adalah mertua dari Devi (kakaknya Hasmi).³³
 - 3) Di Makassar, seorang perempuan penyandang disabilitas disekap dan diperkosa serta dijual selama 1 bulan oleh pelaku, Nasrianto Siadi (26 tahun). Korban mengalami trauma. Psikis korban terganggu karena selama satu bulan disekap, disandera dan dipaksa mengisap narkoba sabu. Korban sebelumnya diculik di tengah jalan.³⁴
- e. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah tindakan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau korporasi dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, jeratan hutang, bujuk rayu, tipu muslihat, penggunaan nama atau identitas palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, atau dengan memanfaatkan ketidakberdayaan atau

³¹ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 47

³² Okezone.com, Minggu 13 januari 2019

³³ TribunJabar.id, 6 Agustus 2018

³⁴ Detiknews, 26 November 2018

ketidakmampuan korban; dan/atau kondisi disabilitas korban, untuk memfasilitasi orang lain berhubungan seksual dengan orang lain dan menjadikannya sebagai penghasilan engan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain³⁵. Contoh kasusnya

- 1) Seorang perempuan yang sedang hamil dipaksa oleh suami menjadi pekerja seks komersil. Apabila menolak, dirinya akan dipukul dan ditampar. Sebelumnya, suaminya pernah menjualnya kepada bandar narkoba (November 2015).
- 2) Seorang gadis 15 tahun asal Lamongan, dipaksa menjadi pelacur untuk melayani pejabat dan pengusaha selama 4 bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2014.³⁶

f. Pemaksaan Kontrasepsi

- 1) Kajian IPPI April 2011 menunjukkan lebih dari 13% perempuan ODHA dipaksa melakukan sterilisasi dalam kurun 2006-2011. Sebuah survei yang dilakukan oleh IPPI pada 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 13 persen perempuan dengan HIV mengaku dipaksa melakukan sterilisasi dalam kurun 2006-2011. Survei ini dilakukan terhadap 111 responden di delapan provinsi yaitu Bali, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
- 2) Sterilisasi untuk perempuan ODHA masih terjadi di Provinsi Banten (2017). Persetujuan dibuat di bawah ancaman akan ditutupnya akses layanan kesehatan.
- 3) Dalam temuan HWDI (2014), sebuah panti disabilitas mental milik pemerintah daerah, memberikan obat dan/atau alat spiral kepada

³⁵ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 51.

³⁶ Tribunnews.com, Surabaya, 29 April 2015

perempuan disabilitas tanpa sepengetahuan mereka.³⁷

g. Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan aborsi atau penghentian kehamilan adalah tindakan seseorang menyuruh orang lain menghentikan kehamilannya tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan orang tersebut, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak dalam kondisi mampu atau tidak difasilitasi untuk memberikan persetujuan.³⁸ Contoh kasusnya :

- 1) Seorang perempuan (NF, 17 tahun), siswa SMA di Gunungkidul dipaksa pacarnya untuk menggugurkan kandungannya. Sebelumnya, sang pacar, Anggita yang sudah berpacaran dengan korban sejak 2012, memaksa korban berhubungan seksual dan berjanji akan menikahi. NF melaporkan perbuatan pacarnya tersebut ke Polisi.³⁹
- 2) Seorang perempuan berinisial (B, 21 tahun) mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Palangka Raya, terbaring lemas di RS Bhayangkara Palangkaraya, setelah mengalami pendarahan akibat menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Hal ini nekat dilakukan B setelah dirinya dipaksa untuk menggugurkannya oleh pacarnya.⁴⁰

h. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah tindakan seseorang memaksa orang lain atau orang yang dibawah

³⁷JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 55-57

³⁸ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 58

³⁹ Kompas.com, 25 September 2013, "Dipaksa Gugurkan Kandungan, Siswa SMA Laporkan Pacar ke Polisi"

⁴⁰ Berita Sampit.co.id, 22 Mei 2018, "Bejat Pacar Suruh Aborsi 'Bunga' Terkapar di Rumah Sakit".

kuasa/perwalian/pengampuannya untuk melakukan perkawinan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, jeratan hutang, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan kondisi ketidakmampuan atau disabilitas korban atau dengan tekanan psikis lainnya.⁴¹ Contoh kasusnya:

- 1) Anak perempuan berusia 15 tahun melaporkan orangtuanya dan seorang pria karena dipaksa menikahi pria tersebut. Perkawinan ini untuk membayar utang judi ibu kepada pria tersebut yang memiliki lapak judi.⁴²
- 2) Saat M berusia 12 tahun ia dijodohkan dengan pria 40 tahun, perkawinan itu tetap dilangsungkan dengan cara memalsukan umur M yang saat itu berusia anak. Perkawinan itu dilangsungkan atas alasan ekonomi dan lilitan utang. Sebelumnya, kondisi ekonomi keluarga yang buruk juga membuat Maryanti putus sekolah sehingga ia menyelesaikan pendidikannya tak sampai kelas 6 SD. Selama menjalani perkawinan, M mengalami tekanan batin.⁴³
- 3) Seorang pemuda asal Blitar bernama Angga Riski Pratama (24) gantung diri di kamar kosnya yang berada di Ploso Timur III, Tambaksari, Kota Surabaya. Korban mengakhiri hidupnya diduga akibat korban merasa dipaksa untuk menikah.⁴⁴

⁴¹ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 61.

⁴² <https://news.detik.com/berita/3180119/gadis-15-tahun-yang-dipaksa-kawin-dengan-bos-judi-jalani-visum>.

⁴³ Kompas.com, 18 Desember 2017, "Dipaksa Menikah Usia 14 Tahun, Maryanti Alami Keguguran Tiga Kali"

⁴⁴ FaktualNews.co, 25 Juli 2018, "Dipaksa Menikah, Diduga Penyebab Pemuda Gantung Diri di Surabaya."

i. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang melibatkan satu atau lebih bentuk kekerasan seksual seperti menelanjangi, merusak organ reproduksi, pelecehan seksual hingga perkosaan, dll..⁴⁵

Contoh kasusnya :

- 1) Kasus persekusi di Tangerang, pasangan yang dituduh berzina, dipaksa mengaku telah berzina, dengan cara dianiaya, ditempeleng, dipukuli dan dirobek bajunya hingga telanjang dan diarak keliling kampung (November 2017).
- 2) Pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Kalapas LS kepada V (18), tahanan kasus narkoba.⁴⁶
- 3) Kasus dugaan pelecehan seksual oleh petugas Lapas terhadap empat narapidana perempuan.⁴⁷
- 4) Seorang perempuan (R) dari Jawa Tengah, yang dituduh mencuri sandal dan baju bekas, ditelanjangi dan diarak di kampung.⁴⁸

kasus-kasus ini menyadarkan kita tentang keseriusan masalah kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian dari semua pihak sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam pembentukan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Di samping itu perlu dipastikan adanya penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi korban dan pelaku

⁴⁵ JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan), *Mengapa DPR Dan Pemerintah Harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Vol. II*, 66.

⁴⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/1182790/174/kalapas-diduga-rabada-tahanan-wanita-ratusannapi-bukit-tinggi-ngamuk-1487860779>

⁴⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1222236/174/lapas-sarolangun-lepas-tanggung-jawab-kasusdugaan-pelecehan-seksual-1500479347>

⁴⁸ CATAHU KOMNAS “Korban bersuara, data berbicara sahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, 60.

C. ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Rekonstruksi Tindak Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Dalam lingkup KUHP pelecehan seksual ini sudah dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat di dalamnya. Namun masih tidak jelas mengenai ketentuan ketentuan sanksinya. Pembuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan asusila dn kejahatan kesusilaan. Jika kita kaitkan dengan masalah gender, pelanggaran ini sangat erat kaitanya dengan tindak kekerasan fisik maupun intregitas mental seseornag cenderung merupakan kekerasan fisik. Jadi dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam KUHP pasal 281-282 yang berbunyi :

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

Ayat (1) : “ Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat

tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Ayat (2): “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ayat (3): “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”

Dalam **Pasal 285** juga dijelaskan :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dan masih juga terdapat dalam RUU KUHP membahas mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tapi masih secara umum, tidak menspesifikasikan secara khusus, dalam kejahatan seksual terhadap dalam RUU KUHP terdapat pada bab tindak pidana kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467-504) terbagi dalam sepuluh bagian, seperti pelanggaran kesusilaan, pornografi dan pornoaksi, perkosaan, zina, dan perbuatan cabul.⁴⁹

Berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia belum terdapat ketentuan hukumnya itu sendiri hanya merupakan salah satu kaidah sosial atau norma yang telah ada di dalam masyarakat. Walaupun dalam KUHP telah membahas mengenai pelecehan tersebut, namun hanya mencakup mengenai : pornografi, perbuatan cabul, perkosaan, pelacuran, perdagangan perempuan, aborsi.⁵⁰

Maka kemudian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur lebih dalam mengenai tentang kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 11 – 20.

Pasal 11

Ayat (1): “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.”

Ayat (2): “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pelecehan seksual,
- b. eksploitasi seksual,
- c. pemaksaan kontrasepsi,
- d. pemaksaan aborsi,
- e. perkosaan,
- f. pemaksaan perkawinan,
- g. pemaksaan pelacuran,
- h. perbudakan seksual; dan/atau,
- i. penyiksaan seksual.

⁴⁹ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Foundation dengan PPK UGM, 1999), 24.

⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, 113.

Ayat (3): “Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.”⁵¹

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana harus memenuhi asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana tanpa adanya Undang-Undang yang mempidanakannya terlebih dahulu.⁵² Untuk itu RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual harus menetapkan larangan kekerasan seksual dalam segala bentuknya bagi setiap orang dan/atau korporasi, serta menetapkan perbuatan apa saja yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu pelecehan seksual dalam bentuk fisik (body contact), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (no body contact) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual,

⁵¹ RUU PKS, Pasal (11),5.

⁵² KUHP, Pasal (1)

mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

Dengan demikian ada tiga (3) elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual adalah:

- 1) Tindakan tindakan fisik (body contact) dan/atau non-fisik (no body contact);
- 2) Berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang;
- 3) Mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.⁵³

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pelecehan seksual diatur dalam pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 12

Ayat (1): “Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.”

Ayat (2): “Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.”⁵⁴

⁵³ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,77-78

⁵⁴ RUU PKS, Pasal 12, 6.

b. Eksploitasi Seksual

Adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Ada tiga (3) unsur/elemen kunci tindak pidana eksploitasi seksual ;

- 1) Ada tiga (3) unsur/elemen kunci tindak pidana eksploitasi seksual ;
- 2) Untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.⁵⁵

Dalam RUU PKS diatur dalam pasal 13

Pasal 13: “Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud

78. ⁵⁵ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,

menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”⁵⁶

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Dalam Pasal 14 RUU PKS menjelaskan bahwa :”Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.”⁵⁷

Ada dua (2) unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi:

- 1) Tindakan mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.⁵⁸

d. Pemaksaan Aborsi

Dalam Pasal 15 RUU PKS menjelaskan bahwa “Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk

⁵⁶ RUU PKS, Pasal 13,6.

⁵⁷ RUU PKS Pasal 14, 6.

⁵⁸ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 79.

melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan”

Ada dua (2) unsur tindak pidana pemaksaan aborsi:

- 1) Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan;
- 2) Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.⁵⁹

e. Perkosaan

Dalam Pasal 16 RUU PKS berbunyi bahwa Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.⁶⁰

Yang dimaksud dengan pemaksaan tidak hanya mencakup paksaan secara fisik, namun juga psikis dan aspek lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh dari orang lain. Jadi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, hubungan seksual tidak hanya berarti penetrasi penis ke vagina, namun lebih

⁵⁹ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 79

⁶⁰ RUU PKS, Pasal 16, 6.

luas dari itu dengan menggunakan benda atau anggota tubuh lainnya.

Ada dua (2) unsur/elemen kunci tindak pidana perkosaan ;

- 1) Tindakan pemaksaan hubungan seksual;
- 2) Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

f. Pemaksaan Perkawinan

Terdapat ada 3 (tiga) unsur kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- 1) Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya;
- 3) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan;⁶¹

Dalam Pasal 17 RUU PKS berbunyi :Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

⁶¹ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 79

g. Pemaksaan Pelacuran

Pasal 18: “Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.”⁶²

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Ada tiga (3) elemen kunci tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu ;

- 1) Tindakan melacurkan seseorang;
 - 2) Dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
 - 3) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- h. Perbudakan Seksual
- Ada 3 (tiga) elemen kunci tindak pidana perbudakan seksual:
- 1) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;

⁶² RUU PKS, Pasal 18,6.

- 2) Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- 3) Untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.⁶³

Pasal 19: “Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.”⁶⁴

i. Penyiksaan Seksual

Pasal 20: “Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban”

Ada 3 (tiga) elemen kunci dari tindak pidana penyiksaan seksual:

- 1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- 2) dilakukan dengan sengaja;
- 3) untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga; memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan; menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah

⁶³ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 79.

⁶⁴ RUU PKS, Pasal 19,7.

dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memperlakukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.⁶⁵

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparat dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.

2. Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Dalam hal sanksi pemidanaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya dapat mengatur atau melengkapi kelemahan-kelemahan dalam hal penegakan hukum yang selama ini mengacu pada KUHP dan menjadi kendala korban dalam mengakses keadilan. Meskipun Dalam bab XIII ketentuan pidana pasal 85 RUU PKS menjelaskan bahwa Ketentuan yang diatur dalam KUHP tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁶⁶ Sehingga rumusan yang diharapkan selain pemidanaan yang telah diatur dalam KUHP juga dilakukan terobosan pemidanaan terkait dengan keadilan korban dan menyentuh akar persoalan dari kekerasan seksual itu sendiri, yakni cara berpikir dan pandangan yang selama ini masih sangat menyudutkan perempuan.

Dalam pemidanaannya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok diatur dalam Pasal 87 ayat (1) terdiri atas pidana penjara dan pidana rehabilitasi khusus. Sedangkan dalam pidana tambahan dijelaskan dalam ayat (2) yang terdiri atas ganti rugi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak

⁶⁵ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 80.

⁶⁶ RUU PKS, Pasal 85,24..

asuh, pencabutan hak politik; dan/atau pencabutan jabatan atau profesi.⁶⁷

Selain itu RUU ini juga mengatur tentang pidana rehabilitasi khusus, pidana ini ditujukan kepada terpidana yang merupakan pelaku kekerasan seksual yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun atau terpidana yang melakukan pelecehan seksual yang sifatnya tidak ada kontak tubuh antara pelaku dan korban (*no-body contact*).⁶⁸ dalam hal ini dijelaskan dalam paragraf 2 tentang rehabilitasi khusus, yaitu:

Pasal 88:

Ayat (1): “Rehabilitasi khusus diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.”

Ayat (2): “Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang berada dibawah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang menyelenggarakan rehabilitasi khusus.”

Ayat (3): “Rehabilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dijatuhkan kepada terpidana anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau terpidana pada perkara pelecehan seksual.”⁶⁹

Rehabilitasi khusus merupakan upaya intervensi terhadap terpidana agar terjadi perubahan cara pandang dan cara pikir terpidana dalam melihat perempuan dan memahami untuk tidak melakukan kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan penjara minimal dan maksimal untuk sebagian besar tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan fakta tentang pemidanaan yang sudah ada selama ini. Dalam KUHP telah mengatur tentang kejahatann terhadap kesusilaan

⁶⁷ RUU PKS Pasal 87, 25

⁶⁸ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 99.

⁶⁹ RUU PKS pasal 88,26.

dalam pasal 281 – 299. Namun dalam pasal pasal tersebut hanya terbagi dalam empat kategori, yaitu

- a. Perkosaan (pasal 285-288),

Pasal 285

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 286

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 287

Ayat (1):

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ayat (2):

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”

Pasal 288

Ayat (1):

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal (2): “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Pasal (3): “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

b. Pornografi (pasal 282-283)

Pasal 282

Ayat (1): “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2): “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud

untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal (3):

“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah”

Pasal 283

Ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui

atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”

Ayat (2): “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.”

Ayat (3): “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”

c. Kekerasan seksual (pasal 289-298)

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya atau bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin atau membujuk seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”

Pasal 291 – Pasal 298 tentang pemidanaan.

- d. Aborsi (pasal 299) dengan ancaman pidana minimal 3 bulan dan maksimal 15 tahun.

Pasal 299

Ayat (1):

” Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”

Ayat (2):

“Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga”

Ayat (3):

“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”

Sedangkan dalam RUU PKS dibagi menjadi 13 kategori kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 91 – 145. Kategori tersebut antara lain:

e. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual diatur dalam Pasal 91 - 94 RUU PKS dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 11 tahun sesuai dengan kelakuannya.

Pasal 91

Ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan.”

Ayat (2):

“Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. orang tua atau keluarga;
- b. seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;
- c. atasan, pemberi kerja atau majikan
- d. seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;

maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah dengan pidana tambahan kerja sosial

Pasal 92

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang itu merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

Ayat (2): “Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

Ayat (3): “Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada orang dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

Ayat (4): “Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada anak dengan disabilitas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus”

Pasal 93

“Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disertai dengan ancaman kepada Korban, mengakibatkan

seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dan/atau mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

Pasal 94

Ayat (1): “Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

- a. atasan, pemberi kerja atau majikan; atau
- b. tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.

Ayat (2): “Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh sebagaimana Pasal 91 ayat(2) maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan ditambah pidana tambahan pembinaan khusus.”

f. Eksploitasi seksual

Diatur dalam pasal 95 – 100 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun sesuai dengan kondisinya.

Pasal 95

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (2): “Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap anak atau disabilitas maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat(3): “Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Pasal 96

Ayat (1): “Apabila sebagaimana yang ditur dalam Pasal 95 mengalami gangguan jiwa, maka dapat dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus”

Ayat (2): “Apabila sebagaimana yang ditur dalam Pasal 95 mengalami kehamilan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian,

dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

Ayat (3): “Apabila sebagaimana yang ditur dalam Pasal 95 mengalami luka berat atau mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus”

Ayat (4): “Apabila sebagaimana yang ditur dalam Pasal 95 mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Pasal 97

“Apabila eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap seseorang yang sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

g. Pemaksaan kontrasepsi

Diatur dalam pasal 101 – 104 dengan ancaman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun sesuai dengan kondisinya.

Pasal 101

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (2): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (3): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan kepada orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (4): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan kepada orang anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Pasal 103

“Apabila pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

h. Pemaksaan aborsi

Diatur dalam pasal 105-107 dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun penjara

Pasal 105

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (2): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (3): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (4): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Pasal 107

“Apabila pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus”

i. Perkosaan

Diatur dala pasal 108 – 115 dengan ancaman pidana kurugan minimal 3 tahun dan maksimal 18 tahun.

Pasal 108

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (2): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (3): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Ayat (4): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Pasal 109

“Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap Korban dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya; atau diketahui sedang hamil; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Pasal 111

“Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas), pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial”

Pasal 113

“Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh orang tua atau keluarga Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus”

Pasal 114

“Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Pasal 115

“Setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian”

j. Pemaksaan perkawinan

Diatur dalam pasal 116 – 119, dengan ancaman pidana kurungan minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun.

Pasal 116

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan mendapatkan:

- a. keuntungan materil, termasuk membayar pinjaman atau hutang;
- b. imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya; atau
- c. keuntungan jabatan atau posisi tertentu; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (2):

“Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dengan tujuan:

- a. menutup sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat; atau
- b. menyembuhkan penyakit seseorang; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

Pasal 117

Ayat (1):

“Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (2):

“Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Pejabat Publik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(dua) tahun dan paling lama 9 (enam) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Pasal 119

“Petugas pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadi pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, namun tidak mencegah berlangsungnya perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus.”

k. Pemaksaan pelacuran

Diatur dalam pasal 120 – 125, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun

Pasal 120

Ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.”

Ayat (2):

“Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Ayat (3): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas, diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”

Ayat (4): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.”

Pasal 121

Ayat (1): “Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.”

Ayat (2): “Apabila pemaksaan pelacuran dilakukan oleh majikan, tokoh agama, seseorang yang mempunyai tanggung jawab, tokoh masyarakat dan atau tokoh adat dipidana dengan pidana

penjara paling singkat (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.”

Pasal 124

“Apabila pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan oleh pasangan, orang tua, atau keluarga dipidana dengan pidana penjara paling singkat 14 (empat belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, pidana tambahan pembinaan khusus, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.”

1. Perbudakan seksual

Diatur dalam pasal 126 – 129, dengan ancaman pidana minimal 13 tahun dan maksimal 20 tahun.

Pasal 126

Ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

Ayat (2):

“Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (3): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (4): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan ditambah pidana tambahan Ganti Kerugian”

Pasal 127

Ayat (1): “Apabila perbudakan seksual mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (2): “Apabila perbudakan seksual mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (3): “Apabila perbudakan seksual mengakibatkan seseorang mengakibatkan kehamilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 17 (tujuh belas) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (4): “Apabila perbudakan seksual mengakibatkan seseorang meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian.”

m. Penyiksaan seksual.

Diatur dalam pasal 130 – 134, dengan ancaman pidana minimal 12 tahun dan maksimal 20 tahun

Pasal 130

Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (2): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (3): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (4): “Sebagaimana yang telah diatur dalam Ayat (1) jika dilakukan terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Pasal 131

“Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terhadap Korban yang diketahui sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 13 (tiga belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Pasal 133

“Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan pencabutan hak politik”

n. Kekerasan seksual terhadap anak

Diatur dalam pasal 135 dengan ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun.

Pasal 135

“Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh anak, dipidana dengan pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus”

o. Korporasi

Diatur dalam pasal 136 dengan pidana ganti rugi

Pasal 136

Ayat (1): “Apabila tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud

Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana tambahan Ganti Kerugian”

Ayat (2): “Setiap orang yang menjabat sebagai pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

p. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pasal 137 – 139 menjelaskan bahwa setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikenai ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun

Pasal 137

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 138

“Setiap orang yang membantu pelarian pelaku Kekerasan Seksual dari proses peradilan pidana dengan: memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyediakan tempat tinggal bagi pelaku, menyembunyikan pelaku, atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 139

“Dalam hal terdapat tindak pidana lainnya yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan penjumlahan ancaman pidana yang menyertai tindak pidana Kekerasan Seksual”

q. Pidana Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban

Yang dimaksudkan hal ini Dalam pasal 140 yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam kasus kekerasan seksual maka diatur dalam pasal 141 – 145 dapat dikenai pidana paling lama 1 tahun.⁷⁰

RUU ini tidak merumuskan tindak pidana mati atau tindak pidana yang kejam lainnya. Maka itu ruu penghapusan kekerasan sesksual menambahkan pidana tambahan yang meliputi , ganti rugi restitusi, perampasan dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, hak politik, dan jabatan. Kemudian dalam penjatuhan pidana tambahan menunggu keputusan dari hakim .⁷¹

3. Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam dalam hal kekerasan seksual terdapat pendekatan *maqasid* yang akan membantu untuk menggali lebih dalam argumen-argumen islam untuk penghapusan kekerasan seksual secara luas. Imam Asy-Syathibi sudah membuat konsep *Muhafadzah 'ala al-nafs* (melindungi diri sendiri) dan *Muhafazhah 'ala al-nasb* (melindungi keturunan). Konsep *Muhafadzah 'ala al-nafs* bisa diartikan melindungi diri dari segala macam bentuk bahaya. Termasuk dalam bahaya kekerasan seksual. Konsekuensi yang lainya adalah melindungi keturunan dari bahaya bahaya yang serupa.

Islam sudah membuat konsep prinsip dalam agama yang sangat penting bahwa "*laa dharaara wa laa dhiraar*" yang artiinya "tidak berbahaya dan tidak mendatangkan bahaya"(H.R Al-Baihaqi). Prinsip ini menjelaskan bahwa segala macam bentuk bahaya harus

⁷⁰ RUU PKS pasal 91 – 145. 28 – 39.

⁷¹ Naskah Akademik RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,

dihilangkan (*adh-dhararu yuzaal*). Oleh karena itu “*sadd ad-dara’i*” atau menutup jalan adalah konsep dari mazhab maliki yang bermaksud jika terdapat hal-hal yang mendorong ke arah sesuatu yang sifatnya mudharat maka hal tersebut harus ditutup untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, berlaku juga prinsip *fath ad-dara’i* yang artinya membuat jalan untuk hal hal yang mendorong kemaslahatan.

Dari segi inilah penghapusan kekerasan seksual menjadi penting secara legal maupun non legal. Islam mendorong hal ini untuk melindungi nasab dan diri perempuan itu sendiri, dengan cara membangun kerangka hukum yang tegas, sementara hal – hal yang mendorong pada perlindungan perempuan juga harus dipertegas secara etika dalam ranah publik terutama dalam hal seksualitas.⁷²

Rancangan Undang -Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengatur tentang berbagai macam macam kekerasan seksual yang sesuai dengan hukum Islam karena hukum islam juga melarang perbuatan yang mengandung zina seperti : pelecehan seksual, aborsi, perkosaan, perkawinan paka, pelacuran, perbudakan seksual; dan/atau,penyiksaan seksual. Hal tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan bahwa pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku penyimpangan kekerasan seksual dan sebagainya hukumnya haram.⁷³

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan kekerasan seksual jelas dilarang oleg agama Islam. Dalam agama Islam kita harus saling menghormati sesama, menjaga hawa nafsu, memelihara keturunan, dan tidak berzina. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁷² Ali Akbar, “Seksualitas Ditinjau Dalam Hukum Islam”, 24-26..

⁷³ Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*(Q.S Al- Isra’:32)

Larangan zina menurut ayat di atas merupakan larangan yang utama dalam konteks pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. dalam RUU PKS juga mengatur tentang zina, seperti pemerkosaan , dan pelecehan seksual. Firman Allah :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".* (Q.S An-Nur :30)

Dalam hadis juga dijelaskan :

Dalam hal perkosaan, pelacuran, penyiksaan dan perbudakan seksual Allah SWT Berfirman:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).”* (Q.S An-Nuur :33)

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal yaitu pertama untuk melarang segala bentuk eksploitasi seksual dan pemaksaan seksual, dan yang kedua memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.⁷⁴

Dalam hal aborsi dalam hukum Islam juga dilarang karena dapat membahayakan perempuan yang beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa perempuan. Aborsi dapat dilakukan jika dalam kondisi darurat jika kandungannya membahayakan ibunya, sedangkan kehamilan dibawah 40 hari lalu aborsi hukumnya adalah makruh, inipun juga harus ada izin dari suami dan rekomendasi dari dokter spesialis kandungan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah :228 yang berbunyi :

وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : *“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat” (Q.S Al-Baqarah:228).*

Dalam ayat diatas menegaskan bahwa dilarang menggugurkan kandunganmu yang telah Allah ciptakan untukmu dan menghindar darinya dengan cara apapun. Karena Allah juga memberikan keringanan kepadamu jika dibulan ramadhan berbuka bilamana puasa itu menyusahkan dirimu dan juga membahayakan anak yang ada dalam kandunganmu.⁷⁵

Dalam hal perkawinan paksa juga diatur dalam RUU PKS. Dalam perspektif hukum Islam haram bagi seseorang wali wanita untuk memaksakan menuikah dengan lelaki yang tidak dicintainya. Nabi

⁷⁴ Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.I, No.I 2018, 80

⁷⁵ Mia Amalia, *Prostitusi dan Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam*, 83.

Shallallahu'alaihi wa sallam mengingatkan tentang tugas wali terhadap putrinya sebelum menikah,

لَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ

Artinya : Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta izin (H.R Bukhori 6968 & Muslim 1419)

Memaksakan akan perempuan untuk menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya merupakan sebuah kezaliman, dimana wanita tersebut tidak bisa merasakan kebahagiaan karena menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Karena sejatinya tujuan pernikahan adalah mewujudkan kebahagiaan kedua belah pihak. Bukan kebahagiaan orang tua.⁷⁶

Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai Rancangan Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif hukum Islam:

1. Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup

Tujuan dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara kehormatan, setiap manusia berhak memelihara kehormatannya baik laki laki maupun perempuan dan juga wajib menghormati kehormatana seseorang, tujuan yang kedua adalah melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara jiwa, seseorang yang telah menjadi korban kekerasan seksual tentunya jiwanya terganggu, benci dengan diri sendiri,frustasi putus asa bahkan sampai dengan ingin bunuh diri, maka dari itu memelihara jiwa juga menjadi aspek yang penting dalam tujuan RUU ini dan juga hukum Islam. Tujuan yang selanjutnya adalah mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, dalam hukum Islam tujuannya juga terdapat ketentraman umum, namun tujuan ini

⁷⁶ Abu Bakar, *Kawin Paksa*, Jurnal al ahkam, Pamekasan Vol.I No.I, 4.

bisa dicapai manakala pemeliharaan kehormatan dan jiwa sudah tercapai maka dapat mewujudkan ketentraman umum. Dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan antara tujuan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai dengan Tujuan Hukum Islam.

Berbagai macam asas dalam ruu ini ialah asas non diskriminasi, asas penghormatan harkat dan martabat bagi manusia, asas kepentingan terbaik bagi korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum⁷⁷. Sedangkan asas dalam Hukum Islam adalah asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas tidak berlakunya hukum karena keraguan, dan asas prinsip kesamaan dalam hukum.⁷⁸ Dalam asas ini yang sesuai hanya asas kepastian hukum sesuai dengan asas legalitas dan asas non diskriminasi dengan asas prinsip kesamaan dalam hukum. Namun secara esensi antara asas RUU PKS dengan asas hukum Islam mungkin sama.

Dalam Ruang Lingkup Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturannya Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual adalah pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan bagi korban, dan penindakan pelaku⁷⁹. Sedangkan dalam hukum Islam para ulama membagi menjadi dua, yaitu *Ahkam al-ibadah* yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya (*hablumminallah*), dan *Ahkam Al-Mu'amalat* yaitu hukum atau ketentuan yang mengatur hubungan sesama manusia (mahluk) yang terdiri dari *Ahkam al-ahwl asl-Syahsiyyah* (Hukum Orang dan Keluarga), *Al-ahkam al – Madaniyah* (Hukum Benda), *Al-Ahkam Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam), *Al ahkam al-Qadla wa al-Marafa'at* (Hukum Acara), *Ahkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara

⁷⁷ Pasal 3 RUU PKS

⁷⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, ,10

⁷⁹ Pasal 4 RUU PKS

dan Perundang-Undangan.⁸⁰ Dalam hal ini tentunya ruang lingkup hukum Islam jauh lebih luas dari pada RUU PKS, namun RUU PKS merupakan salah satu kategori ruang lingkup hukum Islam yaitu dalam hal *Al-Ahkam Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam) karena RUU PKS membahas tentang hukum pidana yang mengkhususkan dalam hal kekerasan seksual.

2. Tindak Pidana

Dasar dari rumusan pemidanaan dalam hukum Islam adalah retribusi (ganti rugi), deterrence (penjeraan) dan reformativ (perbaikan). Fungsi Hukuman dalam hukum Islam sebagai balasan atau ganti rugi seseorang terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan supaya berakibat jera agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan diharapkan memperbaiki perilakunya juga menjadi contoh kepada yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama.⁸¹

Sedangkan dalam RUU PKS dijelaskan dalam bagian penjelasan bahwa tujuan dasar pemidanaan RUU PKS adalah untuk memutuskan kekebalan pelaku dan membangun pola pikir dan paradigma terhadap martabat manusia supaya pelaku tidak kembali melakukan kekerasan seksual yang pernah dilakukannya. Dalam hal pemidanaan RUU ini terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan rehabilitas khusus. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari restitusi, perampasan keuntungan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan dalam melaksanakan pekerjaan, pencabutan profesi atau jabatan. RUU ini membedakan pemberlakuan hukum pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, misal jika dilakukan oleh orang tua, tokoh masyarakat, pejabat, dan jika dilakukan terhadap

⁸⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 23.

⁸¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (andung: Al Syamil, 2001, 185.

anak, orang dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. RUU ini juga menerapkan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya.⁸²

Dari penjelasan diatas tujuan dari RUU PKS sesuai dengan fungsi hukum Islam yaitu sama sama berakibat jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali. Dalam hal pemidanaan hukum Islam yang pertama adalah ganti rugi, dalam RUU PKS juga terdapat ganti rugi terhadap korban yaitu dalam bagian ketiga dalam pasal 47 sampai pasal 51 yang meliputi uang bagi korban, layanan pemulihan, permintaan maaf, pengembalian nama baik bagi korban dan atau keluarga korban. Yang kedua adalah penjeraan, agar terpidana kekerasan seksual jera dalam menerima hukuman , maka dalam RUU PKS pidana penjara dalam Ba XIII tentang pidana, ancaman pidana minimal 2 Tahun dan maksimal 20 tahun sesuai dengan ketentuan UU ini, slain itu masih terdapat pidana tambahan. Dalam hal perbaikan, RUU ini juga mengatur rehabilitas khusus bagi pelaku tindak pidana dan juga terdapat hak pemuliha bagi korban supaya kedepanya antara pelaku dan korban bisa lebih baik lagi.

Unsur penting dalam tindak pidana dalam hukum Islam atau bisa disebut juga sebagai rukun umum dari *jinayah* adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan sudah terdapat ancaman hukumannya
- b. Terdapat unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah* baik yang dilarang atau meninggalkan hal yang wajib

⁸² RUU PKS, 42-43.

- c. pelaku tindak pidana sudah mukallaf artinya sudah baliq dan tidak mengalami gangguan jiwa.⁸³

Dalam RUU PKS tidak terdapat unsur-unsur tindak pidana dalam poin 3, artinya jika seorang anak yang belum dewasa melakukan tindak pidana maka bisa dikenai sanksi, meskipun dalam asas hukum pidana di Indonesia seorang yaitu dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁸⁴

Karena berkaitan dengan kehormatan kekerasan seksual merupakan bentuk jarimah *ta'zir*, dalam hukum Islam kekerasan seksual atau pelecehan seksual dikategorikan kedalam zina.⁸⁵ Bagi pelaku kekerasan seksual hukuman *ta'zir* berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat. Dalam kalangan Ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat. Sedangkan hukuman terendah menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid setidaknya memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat, menurut ulama' lain ada yang menyebutkan satu kali ada juga menyebutkan tiga kali, sedangkan menurut Ibnu Qudamah hukuman *ta'zir* diserahkan kepada ijtihad hakim dalam


⁸³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 10.

⁸⁴ Pasal 81)2) UU 11 Tahun 2012

⁸⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 181.

mengambil keputusan terhadap hukumannya.⁸⁶ Dalam hukum di Indonesia tidak menerapkan hukum ta'zir karena tidak semua warga negara beragama Islam.

Pelaku dari jarimah ta'zir juga terdapat hukuman tambahan berupa dicela, dikucilkan, dinasehati, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya⁸⁷. Dalam RUU ini juga menerapkan pidana tambahan yaitu restitusi, perampasan keuntungan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan dalam melaksanakan pekerjaan, pencabutan profesi atau jabatan⁸⁸. Hanya dalam hal pemecatan jabatan yang sama antara hukum Islam dengan RUU ini.



⁸⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 199.

⁸⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 215.

⁸⁸ Pasal 87 (2), RUU PKS.